

## KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Laporan Keuangan Perangkat daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sekretariat DPRD Kab. Flores Timur adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa : Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standam Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2023 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Laporan Operasional menunjukkan informasi Pendapatan-LO dan Beban.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit)-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2024 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami harapkan tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pengguna Laporan Keuangan ini.

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik

Larantuka, Maret 2025  
Sekretaris DPRD Kab. Flores Timur,



Ir. Yohanis Kopong  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196602261994031003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundangundangan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 adalah

- a. Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Sekretariat DPRD
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Sekretariat DPRD sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Sekretariat DPRD sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Sekretariat DPRD apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **2. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024;

- n. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang **Perubahan** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024;
- p. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024;

### **3. SISTEMATIKA**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD**

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP

## **Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD**

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran -LRA SKPD
- 5.2 Laporan Operasional -LO SKPD
- 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas -LPE SKPD
- 5.4 Neraca SKPD
- 5.5 Catatan atas Laporan Keuangan -CaLK SKPD

## **Bab VI Informasi Non Keuangan**

## **Bab VII Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

## **Bab VII Penutup**

## BAB II

### Ekonomi Makro

Indikator Makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan anggaran Sekretariat DPRD adalah sasaran, indikator dan program yang telah dirumuskan dalam RPD. Yang menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan pelayanan Sekretariat terhadap Lembaga DPRD Kabupaten Flores timur adalah “Belum Optimalnya Kualitas Layanan Sekretariat Terhadap Peran DPRD Sesuai Fungsinya

### Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD diselenggarakan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang **Perubahan** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran **Perubahan** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

### Pencapaian Target Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan yang lebih tinggi untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

No	SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peningkatan kelancaran fasilitasi dan pelayanan kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya	Persentase peningkatan pelayanan	95%
2	Meningkatnya Fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu	100%

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari Perencanaan Kinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan pemerintah, karena merupakan wahana proses dalam memberikan perspektif mengenai hal yang diinginkan untuk

dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan Perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Sekretariat DPRD menjadi lebih baik.

**Bab III**  
**Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD**

**Pendapatan – LRA**

Realisasi Pendapatan LRA pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen

**Belanja**

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 22.403.960.450,00 atau 95,53 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 23.451.093.989,00

Rincian belanja Tahun Anggaran 2024 berdasarkan jenis belanjanya adalah :

- a. Belanja Operasi
  1. Belanja Pegawai sebesar Rp 13.055.350.345,00 atau 96,53 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 13.524.801.033,00
  2. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp 7.399.855.555,00 atau 92,87 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 7.968.395.140,00
  3. Belanja Hibah Rp 0,00
  4. Belanja Bantuan Sosial Rp 0,00
- b. Belanja Modal sebesar Rp 1.948.754.550,00 atau 99,53 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 1.957.897.816,00 yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Ringkasan Laporan realisasi belanja TA. 2024 dapat disajikan pada tabel berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>23.451.093.989</b>	<b>22.403.960.450</b>	<b>95,53</b>	<b>21.873.972.138</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.493.196.173</b>	<b>20.455.205.900</b>	<b>95,17</b>	<b>21.867.312.138</b>
Belanja Pegawai	13.524.801.033	13.055.350.345	96,53	13.098.328.178
Belanja Barang dan Jasa	7.968.395.140	7.399.855.555	92,87	8.768.983.960
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.957.897.816</b>	<b>1.948.754.550</b>	<b>99,53</b>	<b>6.660.000</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.957.897.816	1.948.754.550	99,53	6.660.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>23.451.093.989</b>	<b>22.403.960.450</b>	<b>95,53</b>	<b>21.873.972.138</b>

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 21.873.972.138 maka terjadi peningkatan sebesar Rp 529.988.312 dibanding Tahun Anggaran 2024.

### 3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

#### Pendapatan -LO

Realisasi pendapatan Lo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0,00

#### Beban

Beban pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 20.927.644.790

Uraian	2024	2023
<b>BEBAN</b>	<b>20.927.644.790</b>	<b>22.215.160.920</b>
<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>20.400.395.775</b>	<b>21.878.916.174</b>
Beban Pegawai	13.052.100.345	13.098.328.178
Beban Barang	1.995.979.566	2.545.013.255
Beban Jasa	2.263.152.977	3.096.926.608
Beban Pemeliharaan	6.673.252	16.572.500
Beban Perjalanan dinas	3.076.989.635	3.122.075.633
Beban Uang / jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga	5.500.000	-
<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>527.249.015</b>	<b>336.244.746</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	478.028.500	287.321.416
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	49.220.515	48.923.330
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>20.927.644.790</b>	<b>22.215.160.920</b>

#### Hambatan dan Kendala

Persentase realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar 95,53 % Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100%, hal ini disebabkan karena adanya Anggaran yang perjalanan dinas yang ditambahkan pada saat Perubahan APBD 2024 namun tidak dapat direalisasikan karena bertepatan dengan masa transisi keanggotaan DPRD serta Medical Checkup bagi Anggota DPRD juga tidak terealisasi karena Anggota DPRD baru saja melakukan checkup kesehatan pada saat proses pencalonan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Dalam Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenal adanya dua entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Karena Sekretariat DPRD merupakan suatu entitas Akuntansi maka pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan, yang akan disampaikan secara berjenjang kepada Bupati dalam hal ini bagian Keuangan dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Dasar akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah dengan Basis Kas atau pengakuan penerimaan dan pengeluaran diakui pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran Kas. Sehingga dasar dalam penyusunan laporan adalah dari Surat Pertanggung jawaban yang telah disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, yang selanjutnya akan difertifikasi oleh PPK SKPD. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut.

##### **4.3.1 Kas**

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2024. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/pemegang kas per tanggal 31

Desember 2024. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

#### 4.3.2 Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa :
  - (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
  - (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

##### 1) Pengakuan Persediaan

- a) Persediaan diakui :
  - (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
- b) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

##### 2) Pengukuran Persediaan

- a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali,

sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

b) Persediaan disajikan sebesar :

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

(4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan :

(1) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

(2) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### 4.3.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.

#### 4.3.4 Aset Tetap

##### Definisi Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e) Masa manfaat adalah :
  - (1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h) Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- j) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang

nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak mudah rusak dan dalam kondisi siap pakai.

- k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - l) Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :
    - (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
    - (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
    - (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
    - (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
  - m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
  - o) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- 1) Pengakuan Aset Tetap
- a) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
  - b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
    - (1) Berwujud;
    - (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - (3) Tidak mudah rusak;
    - (4) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
    - (5) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
    - (6) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

- (7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
  - d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
  - e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah dikuasai, diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 2) Pengukuran Aset Tetap
- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
  - b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  - c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
  - d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
  - e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Aset Tetap Lainnya Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

#### 4.3.5 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

- (1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- (2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- (4) Aset Tidak Berwujud;
- (5) Aset Lain-lain;

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP**

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi patokan pengklasifikasian dan kode belanja pada saldo awal Tahun Anggaran 2024.

## **Bab V**

### **Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD**

#### 5.1 Laporan Realisasi Anggaran -LRA SKPD

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0.00 atau sebesar 0.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 0.00. Jumlah realisasi Pendapatan-LRA tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah-LRA.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0.00 atau mencapai 0.00 persen dari yang dianggarkan, Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp0.00 atau mencapai 0.00 persen dari yang dianggarkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar atau mencapai persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 22,403,960,450.00 atau mencapai 95.53 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 23,451,093,989.00. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 20,455,205,900.00 atau 95.17 persen dari yang dianggarkan dan Belanja Modal sebesar Rp 1,948,754,550.00 atau 99.53 persen. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>23.451.093.989</b>	<b>22.403.960.450</b>	<b>95,53</b>	<b>21.873.972.138</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.493.196.173</b>	<b>20.455.205.900</b>	<b>95,17</b>	<b>21.867.312.138</b>
Belanja Pegawai	13.524.801.033	13.055.350.345	96,53	13.098.328.178
Belanja Barang dan Jasa	7.968.395.140	7.399.855.555	92,87	8.768.983.960
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>21.493.196.173</b>	<b>20.455.205.900</b>	<b>95,17</b>	<b>21.867.312.138</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.957.897.816</b>	<b>1.948.754.550</b>	<b>99,53</b>	<b>6.660.000</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.957.897.816	1.948.754.550	99,53	6.660.000
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1.957.897.816</b>	<b>1.948.754.550</b>	<b>99,53</b>	<b>6.660.000</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>23.451.093.989</b>	<b>22.403.960.450</b>	<b>95,53</b>	<b>21.873.972.138</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(23.451.093.989)</b>	<b>(22.403.960.450)</b>	<b>95,53</b>	<b>(21.873.972.138)</b>

## 5.2 Laporan Operasional -LO SKPD

Laporan Operasional menunjukkan kinerja sesungguhnya Sekretariat DPRD dalam Tahun Anggaran 2024. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0,00., Beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 20.927.644.790,61 Surplus (defisit) dari kegiatan non operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0,00 dan Surplus(defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp (20.927.644.790,61). Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
<b>BEBAN</b>	<b>20.927.644.790</b>	<b>22.215.160.920</b>	<b>(1.287.516.130)</b>	(5,80)
<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>20.400.395.775</b>	<b>21.878.916.174</b>	<b>(1.478.520.399)</b>	(6,76)
Beban Pegawai	13.052.100.345	13.098.328.178	(46.227.833)	(0,35)
Beban Barang dan Jasa	7.348.295.430	8.780.587.996	(1.432.292.566)	(16,31)
<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>20.400.395.775</b>	<b>21.878.916.174</b>	<b>(1.478.520.399)</b>	<b>(6,76)</b>
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>527.249.015</b>	<b>336.244.746</b>	<b>191.004.268</b>	56,81
<b>JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>527.249.015</b>	<b>336.244.746</b>	<b>191.004.268</b>	<b>56,81</b>
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>20.927.644.790</b>	<b>22.215.160.920</b>	<b>(1.287.516.130)</b>	<b>(5,80)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(20.927.644.790)</b>	<b>(22.215.160.920)</b>	<b>1.287.516.130</b>	<b>(5,80)</b>

## 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas -LPE SKPD

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus (defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Ekiutas awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.072.781.083,33 Surplus (defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp (20.927.644.790,61) RK PPKD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 22.403.960.450 dan Ekuitas akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4.549.096.742,72.

Ringkasan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

URAIAN	Ref	2024	2023
<b>EKUITAS AWAL</b>	5.4.1	3.072.781.083,33	3.413.969.866,00
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	5.4.2	(20.927.644.790,61)	(22.215.160.920,67)
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUJAKAN</b>	5.4.3	-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	
Selisih Revaluasi Aset			
Koreksi Ekuitas			-
<b>KEMAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASI</b>		22.403.960.450,00	21.873.972.138,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	5.4.4	4.549.096.742,72	3.072.781.083,33

#### 5.4 Neraca SKPD

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Persediaan	2.715.000,00	4.250.000,00	(1.535.000,00)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>-1.535.000,00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	8.839.621.268,00	6.877.936.718,00	1.961.684.550,00
Gedung dan Bangunan	2.489.581.625,00	2.446.166.500,00	43.415.125,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan			-
Aset Tetap Lainnya			-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	696.211.000,00	696.211.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.589.002.814,67)	(6.110.974.314,67)	(478.028.500,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(892.139.135,61)	(842.918.620,00)	(49.220.515,61)
Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>4.544.271.942,72</b>	<b>3.066.421.283,33</b>	<b>1.477.850.659,39</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan	-	-	-
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Lain-lain	765.056.456,00	765.056.456,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain	(762.946.656,00)	(762.946.656,00)	-
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>2.109.800,00</b>	<b>2.109.800,00</b>	<b>-</b>

JUMLAH ASET	4.549.096.742,72	3.072.781.083,33	1.476.315.659,39
KEMAJIBAN			
KEMAJIBAN JANGKA PENDEK			
JUMLAH KEMAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-
KEMAJIBAN JANGKA PANJANG			
JUMLAH KEMAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-
JUMLAH KEMAJIBAN	-	-	-
EKUITAS	4.549.096.742,72	3.072.781.083,33	-
EKUITAS	4.549.096.742,72	3.072.781.083,33	1.476.315.659,39
JUMLAH KEMAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.549.096.742,72	3.072.781.083,33	1.476.315.659,39

## 5.5 Catatan atas Laporan Keuangan -CaLK SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan LRA, Belanja dan Pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan -LO dan Beban; Neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan juga kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.


Catatan sebagaimana terurai diatas diantaranya :

- Realisasi perjalanan dinas tidak sesuai LRA karena kesalahan input pada Sistem SIPD yaitu rekening makan minum namun pada kenyataan belanja tersebut adalah Perjalanan dinas sebesar Rp 5.875.000.
- Tahun Anggaran 2024 ada 2 (dua) transaksi penyetoran kembali ke kas daerah sisa UP (Uang Persediaan) dan Tambahan Uang (TU) masing-masing Rp 18.977 dan Rp 31.067

**Bab VI**  
**Penutup**

Demikian Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024, semoga dapat memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan SKPD.

Larantuka, Maret 2025  
Sekretaris DPRD Kab. Flores Timur,




Ir. Yohanis Kopong  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196602261994031003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
5	BELANJA DAERAH	23.451.093.989	22.403.960.450	95,53	21.873.972.138
5.1	BELANJA OPERASI	21.493.196.173	20.455.205.900	95,17	21.867.312.138
5.1.01	Belanja Pegawai	13.524.801.033	13.055.350.345	96,53	13.098.328.178
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.464.245.600	2.336.724.513	94,83	1.678.503.331
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	524.268.393	464.852.726	88,67	263.573.133
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.750.000	55.750.000	100,00	51.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.369.657.040	10.096.383.106	97,36	10.994.371.714
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	110.880.000	101.640.000	91,67	110.880.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.968.395.140	7.399.855.555	92,87	8.768.983.960
5.1.02.01	Belanja Barang	2.313.326.240	2.033.359.691	87,90	2.533.409.219
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.382.283.900	2.267.652.977	95,19	3.096.926.608
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.181.000	6.673.252	59,68	16.572.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.241.724.000	3.086.669.635	95,22	3.122.075.633
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.880.000	5.500.000	27,67	0
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21.493.196.173	20.455.205.900	95,17	21.867.312.138
5.2	BELANJA MODAL	1.957.897.816	1.948.754.550	99,53	6.660.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.957.897.816	1.948.754.550	99,53	6.660.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.800.000.000	1.791.000.000	99,50	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	117.510.816	117.443.550	99,94	6.660.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	40.387.000	40.311.000	99,81	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.957.897.816	1.948.754.550	99,53	6.660.000
	JUMLAH BELANJA	23.451.093.989	22.403.960.450	95,53	21.873.972.138
	SURPLUS/DEFISIT	(23.451.093.989)	(22.403.960.450)	95,53	(21.873.972.138)

Sekretaris DPRD Kab. Flores Timur,

  
Ir. Yohanis Kopong  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196602261994031003

## NERACA

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024


Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	4.549.096.742	3.072.781.083
1.1	ASET LANCAR	2.715.000	4.250.000
1.1.12	Persediaan	2.715.000	4.250.000
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	2.715.000	4.250.000
	JUMLAH ASET LANCAR	2.715.000	4.250.000
1.3	ASET TETAP	4.544.271.942	3.066.421.283
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8.839.621.268	6.877.936.718
1.3.02.02	Alat Angkutan	5.445.580.900	3.642.900.900
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.296.616.017	2.177.922.467
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.500.000	2.500.000
1.3.02.10	Komputer	1.094.924.351	1.054.613.351
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.489.581.625	2.446.166.500
1.3.03.01	Bangunan Gedung	2.489.581.625	2.446.166.500
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	696.211.000	696.211.000
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	696.211.000	696.211.000
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(7.481.141.950)	(6.953.892.934)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.589.002.814)	(6.110.974.314)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(892.139.135)	(842.918.620)
	JUMLAH ASET TETAP	4.544.271.942	3.066.421.283
1.5	ASET LAINNYA	2.109.800	2.109.800
1.5.04	Aset Lain-lain	765.056.456	765.056.456
1.5.04.01	Aset Lain-lain	765.056.456	765.056.456
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(762.946.656)	(762.946.656)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(762.946.656)	(762.946.656)
	JUMLAH ASET LAINNYA	2.109.800	2.109.800
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0	0
	JUMLAH ASET	4.549.096.742	3.072.781.083
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	0	0
3	EKUITAS	4.549.096.742	3.072.781.083
3.1	EKUITAS	4.549.096.742	3.072.781.083
3.1.01	Ekuitas	(17.854.863.707)	(18.801.191.054)
3.1.01.01	Ekuitas	3.072.781.083	3.413.969.866
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(20.927.644.790)	(22.215.160.920)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	22.403.960.450	21.873.972.138
3.1.03.01	RK PPKD	22.403.960.450	21.873.972.138
	JUMLAH EKUITAS	4.549.096.742	3.072.781.083
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.549.096.742	3.072.781.083

LAPORAN OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2024  
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	20.927.644.790	22.215.160.920	(1.287.516.130)	(5,80)
8.1	BEBAN OPERASI	20.400.395.775	21.878.916.174	(1.478.520.399)	(6,76)
8.1.01	Beban Pegawai	13.052.100.345	13.098.328.178	(46.227.833)	(0,35)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.336.724.513	1.678.503.331	658.221.182	39,21
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	464.852.726	263.573.133	201.279.593	76,37
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.500.000	51.000.000	1.500.000	2,94
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	10.096.383.106	10.994.371.714	(897.988.608)	(8,17)
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	101.640.000	110.880.000	(9.240.000)	(8,33)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	7.348.295.430	8.780.587.996	(1.432.292.566)	(16,31)
8.1.02.01	Beban Barang	1.995.979.566	2.545.013.255	(549.033.689)	(21,57)
8.1.02.02	Beban Jasa	2.263.152.977	3.096.926.608	(833.773.631)	(26,92)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	6.673.252	16.572.500	(9.899.248)	(59,73)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	3.076.989.635	3.122.075.633	(45.085.998)	(1,44)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.500.000	0	5.500.000	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	20.400.395.775	21.878.916.174	(1.478.520.399)	(6,76)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	527.249.015	336.244.746	191.004.268	56,81
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	478.028.500	287.321.416	190.707.083	66,37
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	49.220.515	48.923.330	297.185	0,61
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	527.249.015	336.244.746	191.004.268	56,81
	JUMLAH BEBAN	20.927.644.790	22.215.160.920	(1.287.516.130)	(5,80)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(20.927.644.790)	(22.215.160.920)	1.287.516.130	(5,80)

Sekretaris DPRD Kab. Flores Timur,

  
Ir. Yohanis Kopong  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196602261994031003

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

*dalam rupiah*

NO	URAIAN	Ref	2024	2023
1	2	3	4	5
1	<b>EKUITAS AWAL</b>	5.4.1	3.072.781.083,33	3.413.969.866,00
2	<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	5.4.2	(20.927.644.790,61)	(22.215.160.920,67)
3	<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUJAKAN</b>	5.4.3	-	-
	Koreksi Nilai Persediaan		-	
	Selisih Revaluasi Aset			
	<b>Koreksi Ekuitas</b>			-
	Koreksi Ekuitas Kas			
	Koreksi Ekuitas Piutang			
	Koreksi Nilai Persediaan			
	Koreksi Ekuitas Investasi			
	Koreksi Ekuitas Aset Tetap		-	
	Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
	Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			
	Koreksi Nilai Ekuitas Aset Lainnya			
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang (TPTGR)			
	Koreksi Ekuitas atas Kewajiban			
4	<b>KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASI</b>		22.403.960.450,00	21.873.972.138,00
5	<b>EKUITAS AKHIR</b>	5.4.4	4.549.096.742,72	3.072.781.083,33

Sekretaris DPRD Kab. Flores Timur,

  
 Ir. Yohanis Kopong  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196602261994031003